TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANGPADA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Kota Kayuagung)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi/ Komprehensive

MARDHIYAH HAYATI
02013100009

FAKULTAS HKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

S
363.1207
Hay
t
2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U.P.T. PERPUSTAKAAN

TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANGPADA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Kota Kayuagung)

14691/1503

SKRIPSI

Untuk Memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi/ Komprehensive

MARDHIYAH HAYATI
02013100009

FAKULTAS HKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

TANDA PERSETUJUAN

Nama	: MARDHIYAH HAYATI
Nim	: 02013100009
Program Studi	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul	: Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Luka Berat dan Matinya Orang pada Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Kayuagung.)

Indralaya, 2006

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Ruben Achmad, SH, MHum.

Nip : 130959244

Pembimbing Pembantu,

Elfira Taufani, SH, MHum.

Nip : 131789515

Telh diuji dan Lulus pada

Hari : **Kamis**

Tanggal : **27 Juli 2006**

Nama : **Mardhiyah Hayati**

Nim : **02013100009**

Program Studi : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Tim Penguji :

1. Ketua : **Ruben Achmad, SH . MH** ( )

2. Sekretaris : **Djasmaniar, SH . MS** ( )

3. Anggota : **Mohjan, SH . M.Hum** ( )

Indralaya, September 2006

Mengetahui

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, SH. MH

NIP. 130604256

Motto :

"... Kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhan mu, maka janganlah Sekali – kali kamu termasuk orang yang ragu " (Albaqarah : 147)

"... Keyakinan sendiri adalah jalan terbaik untuk maju".

(Mardhiyah Hayati)

Kupesembahkan Kepada

- *Robbi yang Maha dari Segalahnya, yang selalu Menyinari dalam setiap Langkahku.*
- *Aba' dan Ibu Tersayang*
- *Saudaraku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan kodrat dan karuniyaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki maka inilah yang dapat penulis berikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kejanggalan dalam penyusunan kalimat, materi, ataupun penempatan bahasa yang kurang tepat dalam penulisan skripsi ini dan maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini maupun dalam penulisan yang penulis buat nantinya.

Keberhasilan dalam penulisan skripai yang penulis buat tidak luput dari bantuan berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripai ini. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. dr. H. Zainal Ridho Djafar. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ruben Achmad, SH, MH. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing I Penulis yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Elfira Taufani, SH, M. Hum. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan – masukan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Nashriana SH, MHum selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis serta memberikan dorongan dalam penulisn skripsi ini.
6. Satuan Lalu Lintas Polres OKI yang telah membantu serta memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak selaku Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung beserta stafnya yang telah membantu penulis mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.
8. Dosen dan Karyawan / i Fakultas Hukum Universiras Sriwijaya tanpa terkecuali yang telah memberikan kemudahan pada penulis untuk pembuatan skripsi ini.
9. Ayahanda Tersayang Alm M. Djainan Bsc dan Ibunda Siti Zaharah Hamid dengan doa, dorongan dan kasih sayang mereka yang tiada lelah hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
10. Kakak – kakakku, Bihan+y'fit (fajri dan aisyah), k'Anto dan adikku Yuniarti serta seluruh keluarga penulis tanpa terkecuali, yang telah memberikan pengorbanan yang disertai dengan doa dan motivasi yang tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Abang-abangku Denny S Lubis, k'safei+y'Ifat (fariz), k'Narto+Fitri (Dibya) dan semua tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat, menghibur dan menjadi teman curhan penulis.
12. Belahan jiwaku Zulham Saputra serta mama papa. yang selalu membuatku merasa tenang dan tersenyum, menemani, merawat, membantu dan menyayangiku tanpa bosan dan semoga selamanya sampai akhir nanti Amin.
13. Temanku yang senatiasa memberikan keceriaan, mendengar kelu kesah serta merawat penulis diwaktu sakit, Rizka, mercy, Heny, Tensi, Herti, Lina,

Hendra Wayang, Rahma, Afrin, Enong, Feby, Tomken, Oji, Aan, Reno, Viky, Berto, Vikri, makasih banyakya.

14. Teman – teman Kampus, Azmi, Erna, Imam, Nurwadi, Feni, Tety, Firdo, Hasan, nana', Agustinus, Agustia, Candra ,ishandi, k'erwin, Dona (Fsib) Ipung dan angkatan 2001 semua tanpa terkecuali yang senantiasa membantu dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan Imbalan yang setimpal sesui amalan dan perbuatannya dalam mewujudkan skripsi ini,

Palembang, 2006

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Metode Penelitian 8

1. Pendekatan Masalah 8

2. Analisis dan Menyajian Data 9

3. Lokasi Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tindak Pidana 11

1. Pengertian Tindak Pidana 11

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 14

B. Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan mengakibatkan luka berat dan matinya orang 15

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : [illegible]
TANGGAL : 11 DEC 2006

1. Pengertian Delik Culpa 15

2. Unsur-unsur Kealpaan..... 17

3. Bentuk-bentuk Kealpaan 18

C. Pertanggungjawaban Pidana..... 20

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 20

D. Kemampuan Bertanggungjawab 25

1. Pengertian Kemenpuan Bertanggungjawab 25

2. Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana..... 29

E. Pengemudi dan Kecelakaan Lalu lintas..... 29

1. Pengertian Kendaraan dan Pengemudi 29

2. Kecelakaan Lalu lintas dan Korban 30

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31

A. Penyebab Tindak Pidana Kealpaan pada Kecelakaan Lalu lintas..... 31

B. Usaha-usaha Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Luka Berat dan Matinya Orang..... 53

C. Hal-hal yang dijadikan Pertimbangan Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 56

BAB IV. PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 65

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A.latar belakang

Sejalan dengan perubahan waktu, hukum berubah begitu cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Bila dilihat pada zaman reformasi sekarang, masyarakat sangat mengharapkan keadilan yang berdasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Untuk dapat terwujudnya hukum yang berdasarkan keadilan maka, aparat penegak hukum harus berani menentukan sikap dalam mengambil suatu keputusan dengan mengatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah, sehingga dengan sendirinya hukum tersebut akan menjadi berwibawa dalam kehidupan masyarakat dan hukum tersebut juga akan dapat terlaksana dengan baik oleh aparat penegak hukum didalam mengambil suatu keputusan.

Sebagai salah satu negara berkembang. Indonesia dituntut untuk terus mengadakan peningkatan pembangunan dalam segala bidang. Untuk menunjang proses pembangunan itu mutlak diperlukan sarana penunjang yang antara lain berupa transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara disamping sarana telekomunikasi yang cukup baik. Sarana transportasi darat memegang peranan yang cukup penting dalam menunjang pembangunan, untuk itu pembangunan jalan baik berupa pembukaan rute jalan baru ataupun perluasan jalan yang telah ada perlu ditingkatkan.

Meningkatkan pembangunan jalan darat diupayakan karena adanya dorongan kebutuhan yang diakibatkan oleh meningkatnya arus transportasi itu

sendiri. Disamping mengupayakan pembangunan transportasi jalan tersebut, juga diperlukan suatu sarana hukum untuk mengatur arus lalu lintas jalan.

Semakin besarnya arus lalu lintas sering kali juga membawa akibat besarnya angka kecelakaan, yang berakibat kerugian pada masyarakat dan Negara baik yang bersifat material, maupun non material, berupa luka berat atau bahkan kematian pada korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data grafik yang diperoleh dari Satuan Lalu lintas Kepolisian Kota Kayuagung pada tahun 2005 terlihat bahwa :...jumlah angka kecelakaan yang diakibatkan karena kelalaian dalam mengemudi kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat, dalam setiap bulannya terjadi sekitar 1-5 kecelakaan, yang mana pada bulan September jumlah angka kecelakaan sangat tinggi diakibatkan banyak terjadi arus mudik lebaran yang melalui jalur lintas timur.[1]

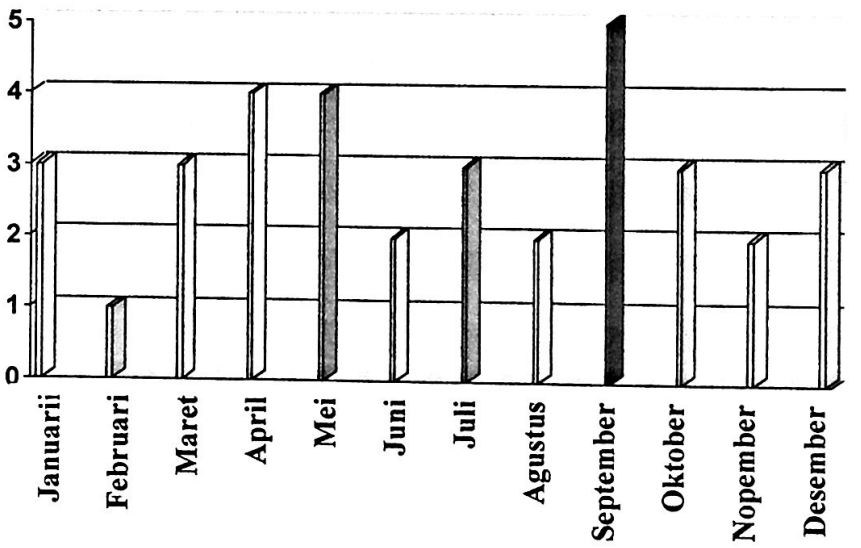

[1] Kepolisian Kota Kayuagung, *Data Statistik Kecelakaan Kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat* tahun 2004-2005

Berdasar data tersebut dapatlah dipahami bahwa permasalahan kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan Lalu lintas, baik yang mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP), luka berat (Pasal 360 ayat 1 KUHP), luka-luka ringan (Pasal 360 ayat 2 KUHP) ataupun kerugian yang bersifat material tidak kalah seriusnya dibandingkan dengan tindak kejahatan lainnya seperti pembunuhan.

Berbicara mengenai besarnya jumlah kecelakaan Lalu lintas, beberapa faktor dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas itu, diantaranya adalah faktor jalan, faktor kendaraan, faktor alam, faktor manusia.[2]

Beberapa faktor penyebab kecelakaan dapat saja terjadi di luar faktor kelalaian manusia (Human error), misalnya faktor jalan yang tidak baik, tidak dipasangnya rambu pada tempat penggalian kabel listrik, lebar jalan yang tidak sesuai dengan jumlah kendaraan pemakai jalan, atau dapat juga terjadi karena kondisi kendaraan itu sendiri yang tidak baik, misalnya karena ban mobil pecah sehingga kendaraan menjadi sulit untuk dikendalikan. Dapat pula kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena adanya bencana alam, misalnya saja karena adanya kabut asap yang tebal akibat kebakaran hutan dapat menghalangi pandangan pengemudi kendaraan, sehingga mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas.

Tetapi ironisnya, penyebab dari kematian atau luka beratnya seseorang dalam kecelakaan Lalu lintas itu sebagian besar karena adanya unsur kealpaan atau kelalaian dari pengemudi atau pemakai jalan.

---

[2] Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, *Buku pedoman pelaksanaan tugas bintara polri dilapangan mengenai Fungsi teknik Lantas*, hl m. 170

Berdasar uraian diatas perbuatan mengenai tindak pidana kealpaan tersebut terdiri dari :[3]

1. Kealpaan yang disadari
2. Kealpaan yang tidak disadari

Ad. 1 Kealpaan yang disadari adalah Suatu kealpaan dimana si pelaku menyadari atau membayangkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya yang dilakukan karena kurang hati-hati atau karena kelalaiannya yang pada akhirnya akan menyebabkan orang lain mengalami kerugian baik luka berat maupun meninggal dunia sehingga dari perbuatan si pelaku tersebut dapat di mempertanggungjawabkan menurut peraturan hukum yang berlaku.

Contoh : Si A mengendarai mobil angkutan umum di dalam kota dengan kecepatan tinggi sehingga pada akhirnya kendaraan yang dibawa oleh si A tersebut bertabrakan dengan mobil lain. Padahal si A dalam hal ini menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Ad. 2 Kealpaan yang tidak di sadari adalah Kealpaan yang mana si pelaku tidak menyadari atau tidak membayangkan akan timbul suatu akibat yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini si pelaku telah berhati-hati dalam melakukan perbuatannya baik yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan.

Contoh : Si B mengendarai mobilnya dengan kecepatan rendah dan dengan kecepatan tersebut si B menyadari bahwa kemungkinan tidak akan terjadi kecelakaan lalu lintas, namun tanpa disadari kendaraan si B tersebut bertabrakan

---

[3] Y. Kauter. S. H dan S. R. Sianturi. S. H. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHM-PTHM. Jakarta 1982. Hlm. 195.

dengan mobil si C yang datang dari belakang dengan kecepatan tinggi. Dalam hal ini si B tidak menghendaki akan timbulnya suatu kecelakaan lalu lintas karena si B telah berhati-hati dalam mengendarai mobilnya.

Bentuk tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka berat dan matinya orang (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP) sering terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di wilayah OKI yang merupakan jalan lintas timur yang banyak dilewati mobil-mobil bus antar kota dan juga mobil-mobil pribadi yang melaju sangat kencang sehingga tidak memikirkan lagi akibat yang akan terjadi, hal tersebut selalu menimbulkan kecemasan dan rasa was-was pada setiap diri manusia baik bagi pejalan kaki maupun bagi yang mempergunakan mobil atau kendaraan.

Dikarenakan hal itulah, maka delik-delik yang bersifat kelalaian ini sudah sepatutnya untuk mendapat perhatian dan kajian yang lebih mendalam lagi. Selanjutnya Drs. P.A.F. Lamintang SH, mengatakan bahwa:

"...akibat-akibat yang bersifat merugikan masyarakat oleh tindakan-tindakan yang bersifat kealpaan itu, kadang-kadang tidak kalah besarnya dibandingkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan yang berunsur *opzet*. Oleh karena itu terhadap delik-delik yang berunsur culpa itu juga harus lebih banyak diberikan perhatian oleh para ahli hukum dan penegak hukum Indonesia, oleh karena delik inilah yang masih memerlukan pemecahan ilmiah".[4]

Sedangkan. J. E. Jonkers menambahkan pula bahwa:

"... kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara atas kejahatan karena kelalaian (penjara atau kurungan), tidak memberi pemecahan sebagaimana yang dikehendaki. Mengingat beratnya kerugian yang kadang terjadi, maka diperlukan hukuman tambahan yang seberat-beratnya (maksimum) atas berbagai kejahatan yang diakibatkan kelalaian"[5]

---

[4] P.A.F Lamintang, SH. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm.331

[5] J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda,* Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 98

Persoalan sekitar culpa ini antara lain adalah mengenai dasar dipandang perlu dipidananya kealpaan yang tidak disadari, yang mana mungkin merupakan masalah-masalah yang cukup sulit untuk dipecahkan dalam hukum pidana. Letak kesulitannya adalah oleh karena kesalahan itu adalah begitu kecil sekali dibandingkan dengan akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya.

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan memilih judul" **TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG PADA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Wilayah Kota Kayuagung)".**

B. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi sudah seharusnya di ketahui apa saja yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi, agar dapat terarah dengan baik. Berdasarkan uraian dan judul yang telah dipaparkan di atas maka perumusan masalah yang akan di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab Tindak Pidana Kealpaan pada Kecelakaan Lalu lintas yang meyebabkan luka berat dan matinya orang di wilayah Kota Kayuagung ?
2. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka berat dan matinya orang ?
3. Hal-hal apa sajakah yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka berat dan matinya orang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas apa yang menjadi pertanyaan dari perumusan masalah pada judul dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab Tindak Pidana Kealpaan pada Kecelakaan Lalu lintas yang meyebabkan luka berat dan matinya orang di wilayah Kota Kayuagung.
2. Untuk mengetahui lebih jelas usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka berat dan matinya orang.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka berat dan matinya orang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh pihak yakni berupa menfaat baik dalam bidang teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Bidang Teoritis

   Memberikan sumbangan informasi berupa pemikiran dan saran bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Bidang Praktis

   Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, seperti : Polisi, Jaksa dan Hakim di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, khususnya di bidang lalu lintas.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan pembahasan masalah maka dilakukan penelitian yang berupa pendekatan terhadap pokok permasalahan, pendekatan yang dilaksanakan adalah Pendekatan Normatif (Kepustakaan), meskipun data yang diperoleh berasal dari hasil penelitian lapangan (Empiris).

Pendekatan hukum normatif (studi kepustakaan), yaitu pendekatan untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* berupa usaha menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara.[4] Melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa :

1 Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari

   a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal.

   b. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

   c. Undang-undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2 Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Yaitu kasus yang penulis peroleh merupakan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan matinya orang (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP) yang telah diputuskan

---

[4] Ronny H Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang :1988. Halm 22.

oleh Pengadilan Negeri Kayuagung, Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.[5]

Melalui Pendekatan Normatif, akan diperoleh data awal yang dapat digunakan dalam mencari jawaban atas permasalahan yang kemudian dilengkapi dengan pendekatan empiris (studi lapangan), yakni sisi dimana hukum dipelajari dan diteliti sebagai " *skin out system*".(studi mengenai *law in action*).[6] Pada pendekatan empiris yang merupakan pendekatan lapangan *(field research*) akan diperoleh data primer atau data lapangan yang bersifat praktis.

Didalam pelaksanaannya, dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dalam bentuk tanya jawab baik lisan maupun mengisi daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten, yakni kepada kalangan professional dibidang hukum seperti : Hakim yang terlibat dalam proses penanganan kasus ini.

2. Analisis dan Pengkajian Data

Didasarkan pada pendekatan masalah yang telah dikemukakan, yakni pendekatan normatif dan empiris, maka analisis datapun terbagi kedalam dua bagian yakni :

1. Pendekatan normatif, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan :
    a. Memilih Pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur permasalahan.
    b. Data sekunder tersebut akan dianalisis secara kualitatif.

---

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitiann Hukum suatu Tinjauan dan Jurumetri* (Cetakan ketiga) Rajawali Press. Jakarta :1990. Halm 14-15.

[6] Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada : 2002,Hlm 103.

2. Pendekatan empiris dilakukan dengan pengklasifikasian terhadap data primer untuk menunjang data-data sekunder.

Dari kedua pendekatan masalah diatas maka untuk meyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini penulis menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk referensi sebagai penunjang dengan cara melakukan pengurutan menurut mutu, sifat dan gejala yang berlaku yang dikaitkan dngan teori-teori maupun pendapat ahli untuk mendapat jawaban atas apa yang dijadikan objek penelitian, sehingga pada tahap akhir permasalahan tersebut dapat terjawab.

3. Lokasi Penelitian.

Pada penelitian ini. Untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui pendekatan empiris, lokasi penelitiannya adalah di wilayah Pengadilan Kota Kayuagung dikarenakan berdasarkan sebagian sumber informasi baik media cetak maupun elektronik dikota Kayuagung banyak terjadi kecelakaan lalulintas yang disebabkan kelalaian sopir dalam mengandarai kendaraan baik angkutan kota maupun pribadi.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan hanya mengenai hal yang menjadi penyebab tindak pidana kealpaan, usaha-usaha pencegahan tindak pidana kealpaan dan hal yang dijadikan pertimbanngan bagi Hakim dalam menjatuhkan Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata *delict* (bahasa Belanda dan Jerman), atau *delit* dalam bahasa perancis, dalam bahasa latin yaitu *delictum.* Di dalam W.V.S dipergunakan istilah *strafbaar feit* yang berarti sama dengan *delict*, yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.

Secara harfiah perkataan *strafbaar feit* "dapat diterjemahkan sebagai" sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana perkataan "*feit*" di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum".[7]

Mengenai definisi tindak pidana dapat diketahui dari beberapa pendapat ahli hukum seperti Van Hamel, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang, yang dirumuskan dalam Undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.[8] Vos menyatakan bahwa : "... delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-undang.[9]

Menurut Moeljatno yang mempergunakan istilah perbuatan pidana, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

[7] P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru Bandung : 1990. hlm. 172.
[8] Prof. Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana.* RINEKA CIPTA : 2000. hlm.56.
[9] Leden Marpaung. ***Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (delik).*** Sinar Grafika. hlm. 3.

aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.[10]

Simons merumuskan tindak pidana (menggunakan istilah *strafbaar feit*) adalah sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, alasan dari Simons adalah karena :

- Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum ;
- Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-undang ;
- Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatigehandeling*".[11]

Di dalam KUHP di bedakan menjadi kejahatan (*misdrijver*) dan pelanggaran (*overtedingen*), mengenai definisi dan syarat-syarat yang

---

[10] Prof. Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. RINEKA CIPTA : 2000. hlm. 54.
[11] Simons, Leerboek I, hlm 121-122. Dalam P.A.F. Lamintang. Op.cit. hlm. 176.

membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran tidak ditentukan secara nyata di dalam pasal-pasal KUHP.

Di dalam *Memoric van Toelichting* (M.v.T), pembagian atas dua jenis tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) berdasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*recht delicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai tindak pidana telah dirasakan sebagai *onrechtmategheid* (perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum). Sebaliknya, pelanggaran adalah "*wets delicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang (*wet*) yang menentukan demikian.

Pembagian tindak pidana selain yang diatur dalam KUHP, di dalam teori dan praktik dibedakan pula menjadi:[12]

delik dolus dan delik culpa
Delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, dolus berarti sengaja. Contoh : Pasal 338 KUHP.
Sedangkan Delik culpa adalah perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian), culpa berarti alpa. Contoh : Pasal 359 KUHP.

delik komisionis, omisionis dan komisionis per omisionim
Delik komisionis : delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formil maupun delik materil. Contoh : Pasal 362 KUHP.
Delik komisionis per omisionim : delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetap mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).

delik materil dan delik formil

Detik materil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidan oleh Undang-undang. Contoh : Pasal 351 tentang penganiayaan.

---

[12] Mustafa Abdullah dan Ruben Achamad. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalin Indonesia : 1983. hlm.27-28.

Delik formil : yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Contoh : Pasal 362 tentang pencurian.

Without dan with victim
Without victim : delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.
With victim : delik yang dilakukan dengan timbulnya/ada korban.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena tindak pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Dalam KUHP setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur menjadi dua semacam unsur ; yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud *unsur subjektif* adalah unsur yang melihat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (niat). Sedangkan *unsur objektif* adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan[13].

Beberapa pakar hukum memberikan patokan mengenai unsur-unsur tindak pidana diantaranya Simons dan Moeljatno.

Menurut Simons tindak pidana (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur, yaitu;

Suatu perbuatan manusia (*menselijkt handlingen*). Dengan handeling dimaksudkan tidak saja perbuatan (*een* doen), akan tetapi juga mengabaikan (*een nalaten*). Perbuatan itu (perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam

[13] P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru Bandung : 1990. hlm.184.

dengan hukuman oleh Undang-undang. Perbuatan itu harus dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.[14]

Sementara itu menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah ;

- Kelakuan dan akibat ;
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan ;
- Unsur melawan hukum yang subjektif ;
- Unsur melawan hukum yang objektif.[15]

Namun meskipun tindak pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas unsur-unsur lahir, ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang ada pada diri pelaku.

Unsur melawan hukum baik pada pelaku maupun pada perbuatan harus selalu dianggap sebagai syarat dalam setiap rumusan tindak pidana, walaupun unsur melawan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Oleh karena, perbuatan tersebut sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri.

B. Tindak Pidana Yang Dilakukan Karena Kealpaan Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Delik Culpa).

1. Pengertian Delik Culpa

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian atau culpa itu, tetapi dalam ilmu

---

[14] Prof. Satoehid Kertanegara. *HUKUM PIDANA*. Balai Lektur Mahasiswa.. hlm. 74.
[15] Prof. Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. RINEKA CIPTA : 2000. hlm. 63.

pengetahuan hukum secara teknis seperti suatu kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

Di dalam M.v.T (memori jawaban pemerintah) dijelaskan bahwa :

"„„„ siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan barang siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuan yang harus dipergunakannya".[16]

Dalam M.v.T diberi keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian (dalam M.v.T disebut *schuld*) :

- Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrek aan het nodige denken*).
- Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*).
- Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*gebrek aan nodige beleid*).[17]

Simons menjelaskan "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian di samping dapat diduga-duga akan timbul akibat".[18]

Adapula yang berpendapat bahwa kealpaan diberikan nama *onachtzamheid* yang artinya sama dengan kesengajaan yang terbatas/sempit. Untuk menyatakan Kealpaan Undang-undang dipakai istilah kesalahan (*schuld*), sementara itu ilmu pengetahuan menggunakan istilah lalai (*culpa*).

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan dasarnya adalah sama, yaitu :

---

[16] Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Hindia Belanda*. Rineka Cipta. Jakarta : 1999. hlm.102.
[17] Prof. Satochid Kertanegara. ***HUKUM PIDANA***. Balai Lektur Mahasiswa. hlm.343.
[18] Prof. Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. RINEKA CIPTA :2000. hlm. 201.

- adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;
- adanya kemampuan bertanggung jawab ;
- tidak adanya alasan pemaaf.[19]

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana delik-delik culpa ada yang dirumuskan secara materil yang dinamakan dengan delik culpa yang sesungguhnya, seperti pada Pasal-Pasal : 188, 344, 359,360, 231 (4), dan 232 (2) KUHP, pasal tersebut menyatakan perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang dimana perbuatan tersebut dilakukan karena lalai/alpa.Tetapi ada juga yang dinamakan dengan delik culpa yang tidak sesungguhnya (*proparte dolus proparte culpa*), yaitu kesengajaan (*dolus*) yang salah satu unsurnya diculpakan, seperti pada Pasal-pasal : 282 (2), 283 (3), 287, 288, 290, 292, 293, 480, 483, dan 484 KUHP.[20]

2. Unsur-unsur Kealpaan

Menurut van Bemmelen, kelalaian (culpa) merupakan suatu rumusan tentang kesalahan dalam arti kekurang hati-hatian atau tentang yang tidak disadarinya (*onbewuste schuld*). Pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena kurang hati-hati atau karena acuh tak acuh.[21]

Sementara itu van Hamel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat :

- Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

---

[19] Ibid. Prof. Moeljatno. hlm. 199.
[20] Ibid Prof. Moeljatno. hlm. 211.
[21] P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru Bandung : 1990. hlm. 321.

- Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.[22]

Tidak mengadakan penduga-dugaan yang perlu menurut hukum kemungkinan dapat terjadi karena :

(1) Pelaku tersebut berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, akan tetapi yang terjadi kemudian malah sebaliknya ;

(2) Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran akan akibat yang dilarang mungkin timbul dari perbuatannya itu.[23]

Tidak mungkin penghati-hatian, KUHP tidak menentukan tingkat keberhati-hatian dari kealpaan tersebut, hanya saja menurut ilmu pengetahuan tingkat berhati-hati itu adalah sebagai berikut :

(a). Tingkat pertama adalah sangat berhati-hati ;

(b). Tingkat kedua adalah tidak begitu berhati-hati ;

(c). Tingkat ketiga adalah kurang berhati-hati ;

(d). Tingkat keempat adalah kurang lagi berhati-hati[24].

Sehingga seseorang dapat dikatakan melakukan kelalaian (*culpa*) di dalam perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai penduga-dugaan dan kehati-hatian serta perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan.

---

[22] Prof. Moeljatno. ***Asas-asas Hukum Pidana***. RINEKA CIPTA :2000 Op.cit. hlm. 201.
[23] Ibid. Prof. Moeljatno. hlm.202.
[24] Mustafa Abdullah dan Ruben Achamad. *Intisari Hukum Pidana. Ghalin Indonesia* : 1983 Op.cit. hlm. 201.

Tindakan-tindakan, baik itu merupakan tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu ;

Suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang atau suatu konstitusi ;

Unsur-unsur lain dari delik (tindak pidana)[25].

Ada beberapa bentuk culpa, yaitu :

- *Culpa Lata*, yakni apabila pelaku telah berbuat kelalaian yang menyolok/berat, untuk mengukurnya dipakai perbandingan dengan orang yang setingkat dengannya.
- *Culpa Levissime*, dalam hal pelaku telah berbuat kelalaian ringan.[26]

Selain pembagian bentuk-bentuk culpa yang diutarakan diatas ada lagi pembagian delik culpa yaitu :

- *Bewuste schuld* (kealpaan yang disadari), jika pelaku dapat membayangkan memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi, ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul itu, namun akibat itu timbul juga.
- *Onbewuste schuld* (kealpaan yang tidak disadari), bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya

Tindak Pidana yang menyebabkan luka berat dan matinya orang Pasal 359 dan Pasal 360 KHUP.

Pasal 359 KUHP berbunyi :

---

[25] P.A.F. Lamintang. Op.cit. hlm. 327.
[26] Prof. Satochid Kertanegara. Op.cit. hlm. 345.

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang di hukum penjara selama-lamanya lima tahun kurungan atau selama-lamanya satu tahun (Pasal 156-2e, Pasal 187s, Pasal 193 dan Pasal 335 KUHP).

Paasal 360 KUHP berbunyi :

Ayat 1 : Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Ayat 2 : Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka sedemikian sehingga sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah (KUHP Pasal 90, Pasal 92, Pasal 165, Pasal 187, Pasal 194, Pasal 205, Pasal 334, Pasal 351s, Pasal 361, L.N.1960).

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Penggunaan pengertian istilah pertanggungjawaban pidana haruslah dibedakan dengan istilah perbuatan pidana, dikarenakan dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, [27]

---

[27] Ibid. Prof.Moeljatno,.hm 153.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah menunjuk kepada dipidananya orang karena melakukan larangan yang didasarkan atas kesalahan, ini didasarkan pada asas yang tidak tertulis dalam pertanggungjawaban hukum pidana yang juga berlaku di Indonesia, yaitu "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen strafzonder schuld*)".[28]

Dengan kata lain dasar daripada perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar paripada dipidananya (pertanggungjawaban pidana) pelaku adalah asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.".[29]

Namun diantara kedua peristiwa ini terdapat hubungan antara satu sama lain, dengan berpedoman kepada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dan selanjutnya ada urutan berturut-turut, artinya haruslah ada perbuatan pidana terlebih dahulu barulah orang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dapat pula dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi hukuman pidana kalau tidak melakkukan perbuatan pidana, akan tetapi meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dapat dipidana, orang yang melakkukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila terdapat kesalahan. Pada umumnya terdapat tiga teori mengenai kesalahan, yaitu ;

1. Teori psikologis, menganggap kesalahan sebagai sesuatu yang terdapat dalam alam pikiran orang yang bersalah (pelaku), yang seakan-akan dapat

---

[28] Prof.Moeljatno. Op.cit hlm 154

[29] MR.Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru : 1981.hlm81.

ditangkap (dimengerti) oleh hakim, mungkin dengan bantuan seorang psikister atau psikoanalis.[30]

2. Teori normatif, menganggap kesalahan tidak sebagai sesuatu yang terdapat dalam pikiran, tetapi sebagai sifat yang sedemikian rupa ditentukan oleh pertimbangan hukum (berhubungan dengan niat pelaku).
3. Teori dimana kesalahan dilihat dari segi keputusan pengadilan, yaitu tindakan menghukum yang diambil. Tindakan tersebut haruslah bersifat tegas seperti mengenakan denda, memasukan ke dalam penjara atau lembaga sakit jiwa dalam rangka pengobatan jiwa.[31]

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut.[32]

Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kesalahan : hal yang pertama, yaitu mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan (dalam ilmu hukum pidana disebut kemampuan bertanggung jawab) ; hal yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara batin dengan perbuatan yang dilakukan (tentang kesengajaan dan kealpaan) ; hal yang ketiga, yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan dimana yang satu bergantung pada yang lain sebab kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab, begitu pula kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tak mungkin, jika tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan atau

---

[30] Dr. H. Hasan Basri Saanin Dt. *Tata Periaman dalam Psikiater dan Pengadilan*...Dalam buku Soedjono D. *Pertanggungjawaban Pidana*. Penerbit ALUMNI : 1981. hlm 54.
[31]. Soedjono D. *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Penerbit ALUMNI : 1981. hlm 54.
[32] MR. Roeslan Saleh.Op cit.Hlm 82

kealpaan. Kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian seseorang sebagai terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dikarenakan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa. Maka terdakwa haruslah (a) melakukan perbuatan pidana ; (b) mampu bertanggungjawab ; (c) dengan kesengajaan atau kalpaan ; (d) tidak adanya alasan pemaaf.[33]

Dalam pertanggung jawaban pidana selain melihat pada unsur kesalahan yang terdapat pada pelaku, juga memandang pada keterkaitan antara perstiwa yang menjadi sebab dihubungkan dengan peristiwa yang menjadi akibat. Dikenal adanya asas sebab akibat (*causaliteitsleer*) yakni asas yang berpandangan bahwa masing-masing peristiwa sosial (*sosial feit*) tidak terjadi dengan begitu saja atau dapat dikatakan bahwa setiap peristiwa sosial adalah akibat suatu peristiwa sosial lain yang sudah ada. Namun tidak setiap tindakan atau tidak setiap peristiwa itu dengan sendirinya dapat dianggap sebagai suatu penyebab dari akibat. Melainkan hanyalah tindakan-tindakan atau peristiwa yang memenuhi suatu unsur "kelalaian"(*schuld*), yaitu tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja atau peristiwa yang terjadi itu adalah disebabkan karena adanya suatu kesengajaan atau karena tidak adanya suatu kesengajaan (terdapat kealpaan) pada diri pelaku.

---

[33] Ibid. MR. Roeslan Saleh hlm 84.

Terdapat 2 teori di dalam asas causaliteitsleer (sebab-akibat), yakni :

1. *Teori Conditio Sine Qua Non*

   Teori ini pertama kali dikemukakan oleh **Van Buri**, mengatakan :

   Bahwa setiap peristiwa faktor yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab (*causa*) dari akibat itu.[34]

   Dari pendapat tersebut artinya menyatakan bahwa tanpa adanya syarat, akibat tidak akan timbul atau tidak dapat dibayangkan bahwa akibat itu akan terjadi. Selain itu, pendapat tersebut juga menyatakan bahwa setiap peristiwa yang mendahului, dianggap sama nilainya sebagai dari akibat, maka teori ini sering pula disebut sebagai "teori sama nilai "atau" equivalentie theorie".

2. *Teori Adequat*

   Teori ini diajukan oleh **J. Von Kries**, teori ini menyatakan :

   Musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut.

   Yang dimaksud dengan normal ialah sepanjang terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan di sekitar akibat.

   Menurut Simons, yang pandangnya mengenai hubungan kausal yang digolongkan tersebut, berpendapat bahwa musabab adalah tiap-tiap kelakuan menurut garis-garis umum mengenai pengalaman manusia patut diadakan kemungkinan, bahwa karena kelakuan itu dapat ditimbulkan akibat.

   Teori yang secara logis dapat dipertahankan menurut **Moeljatno** adalah teori *Conditio sine qua non*, sepanjang menentukan suatu pengertian secara

---

[34] E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Alumni AHM-PTHM. Jakarta : 1982 hlm. 126.

ilmiah jadi terpisah dari pengertian yang dianut oleh undang-undang. Asal saja dilengkapi atau didampingi dengan teori tentang kesalahan (*schuldleer*) yang baik, yang dapat memberikan pembatasan. Sementara teori lain tidak mempunyai dasar yang pasti dan tegas di dalam menentukan batasannya "musabab".

D. Kemampuan Bertanggung Jawab

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Secara singkat kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan batin orang yang normal, atau dengan kata lain mengenai keadaan batin terdakwa.

Dalam hukum pidana materil di Indonesia, yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 44 dinyatakan, bahwa :

" Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dikarenakan jiwanya cacat atau terganggu dikarenakan penyakit tidak dapat dipidana".[35]

Pasal ini menyatakan sebab akibat dihukum atau pertanggung jawabab terdakwa atas perbuatannya karena (1) kurang sempurna akalnya ; (2) sakit akalnya (pikirannya). namun pasal ini tidak memasukan tidak dapat dipertanggung jawabkan suatu perbuatan oleh pelaku karena lain hal, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau dikarenakan mabuk minuman keras yang menyebabkan ingatannya hilang sama sekali.

---

[35] KUHP terjemahan, oleh R. Soesilo. *KUHP serta komentar-komentarnya*. Politea. Bogor : 1976. hlm. 51-52.

Istilah tidak mampu dipertanggung jawabkan dari Pasal 44 KUHP ini tidak dapat disamakan dengan tidak ada kesalahan berupa kesengajaan (*dolus)* atau kelalaian (*culpa*), maksud dari tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah meskipun pelaku tersebut memang benar telah melakukan kesalahan tetapi dapat dibebaskan dari hukuman.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, maka tidak dipidana. Mengenai orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut para sarjana, " mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafkan sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya".[36]

Dari pendapat para sarjana dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.[37]

Maka dapatlah dikatakan, bahwa untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab terdapat 2 faktor, yakni faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan (dilarang).

---

[36] MR. Roeslan Saleh. Op. cit. hlm 85.
[37] Prof. Moeljotno. Op. cit. hlm 165.

Didalam KUHP selain mengatur tidak mampu bertanggungjawab pelaku (Pasal 44 KUHP), juga mengatur alasan penghapus pidana (Pasal 49 dan Pasal 50 KUHP) dan alasan pembenar (Pasal 51 KUHP). Menurut M.v.T alasan-alasan penghapusan pidana dibagi menjadi :

a. Alasan yang terdapat dalam batin terdakwa.
b. Alasan yang terdapat diluar diri terdakwa.

Selain dalam Buku I title 3 KUHP, masih ada alasan-alasan penghapusan pidana khusus dalam buku II KUHP, yang berlaku terhadap perbuatan-perbuatan tertentu saja. Yaitu Pasal 166, Pasal 221(2) dan Pasal 310 (3) KUHP.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan – alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :

a. alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar
b. alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
c. alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada

masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan ialah kepentingan umum.[38]

Ada beberapa metode yang dapat dipakai didalam menentukan suatu keadaan seseorang itu mampu bertanggung jawab atau sebaliknya sehingga tidak dapat dipidana, yaitu :

1. *Biologische methode*, dengan cara menguraikan penyakit jiwa itu. Apabila psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa dengan sendirinya dapat dihukum.
2. *Psychologische methode*, dengan cara menunjukan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya. Dalam metode ini yang dipentingkan adalah akibat penyakit jiwa terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab dan tidak di hukum.
3. *Biologische-psychologische methode*, dengan cara disamping menyatakan tentang keadaan dan oleh keadaan jiwa itu lalu dipernilai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab.[39]

Diantara ketiga metode tersebut diatas, KUHP menganut metode yang ketiga yaitu *Boilogische-Psyhologische Methode.*

Memahami keadaan kejiwaan seseorang yang tidak normal mempunyai tingkatan-tingkatan keadaan penyakit yang berbeda sangat penting dalam hukum pidana, dikarenakan akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan (*vonis*).

2. Klasifikasi Penanggung Jawab Tindak Pidana

Penanggung jawab pidana merupakan manusia sebagai subjek hukum pidana dalam kualifikasi didasarkan peranannya sebagai pelaku yang mempunyai

---

[38] Ibid. Prof. Moeljotno hlm 137.
[39] Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia : 1982. hlm 144.

kemampuan bertanggung jawab serta sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam perumusan pidana. Menurut **Van Hamel** :

"pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas". Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

E. Pengemudi dan Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian kendaraan dan Pengemudi

Di dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia tentang Kendaraan dan Pengemudi adalah sebagai berikut, dalam ketentuan umum kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada atau tanpa kereta samping. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang pelajar mengemudikan kendaraan bermotor.[40]

2. Kecelakaan Lalu lintas dan Korban

Pengertian Kecelakaan Lalu lintas dan Korban

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban Kecelakaan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pengertian Kecelakaan lalu lintas diatas dapat berupa:[41]

---

[40] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tentang *kendaraan dan Pengemudi*, hlm 15.

[41] Undang-undang republik Indonesia No. 14 Tahun 1992. *Tentang Lalu lintas dan Angkutan* Jalan. Hlm 91.

a. Korban mati sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) huruf a UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
b. Korban Luka Berat adalah Korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
c. Korban Luka Ringan adalah Korban yang tidak termasuk dalam pengertian Korban mati dan Korban Luka berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Hindia Belanda,* Rineka Cipta. Jakarta : 1999.

Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana.* Ghalia Indonesia : 1982.

Bambang Soggono. *Metode Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2000.

E. Utrecht. *Hukum Pidana I.* Pustaka Tinta Mas. Surabaya : 1999.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya.* Alumni AHM-PTHM. Jakarta : 1982.

Hasan Basri Sanin. *Tata Periaman dalam Psikister dan Peradilan.* ALUMNI. Jakarta : 1981.

J. E. Jonkers. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda.* Bina Aksara. Jakarta : 1987.

Laden Marpaung. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (delik).* Sinar Grafika. Jakarta : 1994.

_____*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh.* Sinar Grafika. Jakarta :1999.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana.* RINEKA CIPTA. Jakarta : 2000.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana.* Ghalia Indonesia. Semarang : 1983.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru Bandung. Bandung : 1990.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri.* Ghalia Indonesia. Semarang : 1988.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.* Aksara Baru. Jakarta : 1981.

Sitochid Kertanegara. *HUKUM PIDANA*. Balai Lektur Mahasiswa.

S. Wojowasito dan Tito Wasito. *Kamus lengkap*. Penerbit Hasta. Bandung : 1980.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat (cetakan ketiga). Rajawali Press. Jakarta : 1990.

Peraturan Perundang-undangan

UU NO. 14 Tahun 1992 *Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.*

KUHP . R. Soesilo. *KUHP Terjemahan serta Komentar-komentarnya.* Politea. Bogor. 1976.